



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 sehingga Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Bahwa terdapat perubahan pada lampiran Pasal 3 Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, sehingga Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Penetapan indikator kinerja utama pada Pemerintah Kabupaten Barru adalah indikator hasil (outcome) yang berisikan sasaran dan rumus penghitungan sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bappeda	A ₂
Kebid Litbang & Manujs	
Kembali Pengolahan	2
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 27 Desember 2019

BUPATI BARRU, A₂

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 27 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 59 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember 2019

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan

Misi :

1. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
4. Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN																				
1	Meningkatkan kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Indeks X(i)= X(i) - X(i)min / [X(i)maks - X(i)min] Dimana : X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i) X(3) : Nilai minimum sekolah X(i) Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table border="1" data-bbox="1241 732 2170 1101"> <thead> <tr> <th data-bbox="1241 732 1465 789">Indikator Komponen IPM (X=(i))</th> <th data-bbox="1465 732 1664 789">Nilai Maksimum</th> <th data-bbox="1664 732 1846 789">Nilai Minimum</th> <th data-bbox="1846 732 2170 789">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1241 789 1465 857">Angka Harapan Hidup</td> <td data-bbox="1465 789 1664 857">85</td> <td data-bbox="1664 789 1846 857">25</td> <td data-bbox="1846 789 2170 857">Sesuai Standar Global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1241 857 1465 925">Angka Melek Huruf</td> <td data-bbox="1465 857 1664 925">100</td> <td data-bbox="1664 857 1846 925">0</td> <td data-bbox="1846 857 2170 925">Sesuai Standar Global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1241 925 1465 993">Rata-Rata Lama Sekolah</td> <td data-bbox="1465 925 1664 993">15</td> <td data-bbox="1664 925 1846 993">0</td> <td data-bbox="1846 925 2170 993">Sesuai Standar Global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1241 993 1465 1101">Komsumsi Per Kapita Yang Disesuaikan 1996</td> <td data-bbox="1465 993 1664 1101">732.720 a)</td> <td data-bbox="1664 993 1846 1101">300.000 b)</td> <td data-bbox="1846 993 2170 1101">UNDP Menggunakan PDB Per Kapita Riil Yang Disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (X=(i))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar Global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai Standar Global (UNDP)	Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)	Komsumsi Per Kapita Yang Disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP Menggunakan PDB Per Kapita Riil Yang Disesuaikan	Persen
Indikator Komponen IPM (X=(i))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan																						
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar Global (UNDP)																						
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai Standar Global (UNDP)																						
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)																						
Komsumsi Per Kapita Yang Disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP Menggunakan PDB Per Kapita Riil Yang Disesuaikan																						

B₂

		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p><i>Keterangan :</i> HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah Penduduk usia i pada tahun t i Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK Faktor koreksi pesantren</p>	Tahun
			Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Tahun
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen
2	Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi		PDRB Perkapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: $t+1$ = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	Rupiah

			$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>	
		Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	
		Paritas Daya Beli (PPP)	$PPP_i = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$ <p>Keterangan :</p> <p>P_{ik} : Harga Komoditas i di Jakarta Selatan</p> <p>P_{ij} : Harga Komoditas i di Kab / Kota j</p> <p>m : Jumlah Komoditas</p>	

12

		Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase Penduduk Miskin	(100 – angka kemiskinan)	Persen
			Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	Persen
3	Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat		Angka Kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Persen
			Jumlah korban meninggal hilang, dan terkena dampak bencana	Jumlah Korban Meninggal / Hilang / Terkena Dampak Bencana dibagi Jumlah Penduduk pada Periode Yang Sama	Orang
		Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	$\frac{\text{Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100$	Persen
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100$	Persen
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100$	Persen

M

4	Meningkatnya daya saing daerah		Kinerja Infrastruktur Daerah	(1+2+3+4+5)/5 Aspek Indikator : 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (100%) 2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (100%) 3. Rasio Jaringan Irigasi 4. Rumah Tangga Layak Huni (100) 5. Presentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak (100%0	
			Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{Jumlah Industri Tahun } (n-1)**}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun } n} \times 100$	Persen
		Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	
			Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu Berkembangnya Investasi dan Inovasi Daerah	Presentase Penduduk Berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Persen
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100$	Persen
			Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan	IKLH KABUPATEN = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) Dimana : IKLH_Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Kabupaten IPA : Indeks Pencemaran Air IPU : Indeks Pencemaran Udara ITH : Indeks Tutupan Hutan	

As

		Berkembangnya Investasi dan Inovasi Daerah	Total Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rupiah																									
5	Terwujudnya pelayanan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif		Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																										
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																										
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																										
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																										
			Penerapan E-Government :																											
			1. ePlanning	Ada / Tidak Ada																										
			2. eBudgeting	Ada / Tidak Ada																										
			3. eSDM	Ada / Tidak Ada																										
			4. ePengawasan	Ada / Tidak Ada																										
			5. ePerizinan	Ada / Tidak Ada																										
			6. eMas	Ada / Tidak Ada																										
		Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan																												

Az

		Presentase Tindak Lanjut Temuan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Temuan}} \times 100$	
		Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	
		Akuntabilitas Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi	
		Persentase sarana peribadahan yang dibina pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Sarana Peribadahan}}$	

Barru, 27 Desember 2019

BUPATI BARRU

SUARDI SALEH

Handwritten mark